



**PENETAPAN**

**Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.MORTB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, Lahir di Ternate 17 Agustus 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat Tinggal di Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, Lahir di Gorua 01 Desember 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon II**;
3. **PEMOHON III**, Lahir di Ternate 31 Agustus 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon III**;
4. **PEMOHON IV**, Lahir di Ternate 29 Agustus 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon IV**;
5. **PEMOHON V**, Lahir di Ternate 8 Juli 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon V**;
6. **PEMOHON VI**, Lahir di Ternate 18 April 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat di Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon VI**;

Hal. 1 dari 23 Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2020/PA.MORTB



7. **PEMOHON VII**, Lahir di Ternate 24 Juni 1962, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon VII**;

8. **PEMOHON VIII**, Lahir di Tobelo 19 Agustus 1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat di Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara; Untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon VIII**;

9. **PEMOHON IX**, Lahir di Tobelo 10 November 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon IX**;

10. **PEMOHON X**, Lahir di Gorua 03 Januari 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon X**;

11. **PEMOHON XI**, Lahir di Gorua 20 Juli 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon XI**;

12. **PEMOHON XII**, Lahir di Ternate 01 Mei 1948, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon XII**.

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon XII memberikan kuasa kepada **Ramli Antula, S.H.**, adalah Advokat pada Kantor Hukum dan Konsultan Hukum **Ramli Antula, S.H. & Rekan** Beralamat di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Tlp/HP: 0823-1497-4436, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2020., yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai Nomor W29-A4/20/HK.05/VIII/2020., tanggal 31 Agustus 2020, selanjutnya disebut para **Pemohon**;

Hal. 2 dari 23 Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2020/PA.MORTB



Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 1 September 2020 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai nomor 22/Pdt.P/2020/PA.MORTB., tanggal 2 September 2020 yang telah diperbaikinya dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 1975 telah meninggal orang yang bernama PEWARISdi Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara, dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Gorua, selanjutnya disebut **Sebagai Pewaris**;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris memiliki seorang istri yang bernama ISTRI PEWARIS yang telah meninggal duniapada tanggal 12 Maret 1960 di Desa Gorua dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni sebagai berikut :
  - Alm. ANAK PEWARIS(anak Kandung ke-1);
  - Almh. ANAK PEWARIS(anak kandung ke-2);
  - Alm. ANAK PEWARIS(anak kandung ke-3);
3. Bahwa anak dari Pewaris atas nama ANAK PEWARIStelah meninggal pada tanggal 3 April 1998 di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;
4. Bahwa Alm. ANAK PEWARISsemasa hidupnya memiliki seorang istri yang bernama ISTRI yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2015 dan dari hasil pernikahan tersebut memiliki 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama:
  - ANAK PEWAIS binti ANAK PEWARIS(Almh);
  - ANAK PEWARISbin ANAK PEWARIS(Alm);
  - PEMOHON X;
  - ANAK PEWARIS(Alm);
  - ANAK PEWARIS(Alm);

Hal. 3 dari 23 Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2020/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON XI;
- PEMOHON
- PEMOHON IX;
- Yusri Robo bin ANAK PEWARIS(Alm);

5. Bahwa anak dari Pewaris atas nama ANAK PEWARIS telah meninggal pada tanggal 7 November 2004 bertempat di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;

6. Bahwa Alm. ANAK PEWARIS selama hidupnya memiliki seorang suami yang bernama Alim Noge yang telah meninggal dunia pada Tanggal 15 April 1964 dan dari hasil pernikahan tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- ANAK PEWARIS (Almh);
- ANAK PEWARIS;
- ANAK PEWARIS (Almh).

7. Bahwa anak dari Pewaris atas nama ANAK PEWARIS telah meninggal pada tanggal 16 Agustus 1998 di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera utara;

8. Bahwa Alm. ANAK PEWARIS selama hidupnya memiliki seorang istri yang bernama ISTRI (Pemohon XII) dan dari hasil pernikahan tersebut memiliki 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:

- PEMOHON VII;
- PEMOHON;
- PEMOHON VI;
- ANAK PEWARIS;
- ANAK PEWARIS
- PEMOHON III.

9. Bahwa Pewaris PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 1975 dan meninggalkan Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti Sebagai Berikut:

- Ahli Waris Pengganti);
- Ahli Waris Pengganti);
- Ahli Waris Pengganti

Hal. 4 dari 23 Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2020/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ahli Waris Pengganti
- Ahli Waris Pengganti);
- Ahli Waris Pengganti);
- Ahli Waris Pengganti;
- Ahli Waris Pengganti
- Ahli Waris Pengganti);
- Ahli Waris Pengganti
- Ahli Waris Pengganti)

10. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

11. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris PEWARISsesuai ketentuan Hukum Waris Islam dan untuk mempejelas kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai ahli waris dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas sengketa tanah di Pengadilan Negeri Tobelo;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti dari Pewaris Robo Kaiyeli, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkanpermohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan PEWARIS(pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 1975;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris PEWARISadalah:
  - PEMOHON X (Ahli Waris Pengganti);
  - PEMOHON XI (Ahli Waris Pengganti);
  - Rusna Robo binti Ahli Waris Pengganti);
  - PEMOHON Ahli Waris Pengganti);
  - AHLI WARIS PENGGANTI);
  - AHLI WARIS PENGGANTI);
  - AHLI WARIS PENGGANTI);

Hal. 5 dari 23 Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2020/PA.MORTB



- AHLI WARIS PENGGANTI);
- AHLI WARIS PENGGANTI
- AHLI WARIS PENGGANTI);
- AHLI WARIS PENGGANTI);
- AHLI WARIS )

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan telah menerangkan hal-hal yang berkenaan dengan permohonannya;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa surat kuasa para Pemohon yang bernama **Ramli Antula, S.H.** yang merupakan advokat dan berdasarkan berita Acara Sumpah serta Kartu Advokat ternyata kuasa hukum Pemohon masih mempunyai Kartu Advokat yang berlaku dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah dilakukan perbaikan seperlunya, dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- I. Tertulis/Surat**, yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti- bukti surat tersebut, diberi tanda berupa;
- P1. Surat Keterangan Kematian Nomor 473/026/Des.G/VIII/2020, an. PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 10 Agustus 2020;
- P2. Surat Keterangan Kematian Nomor 473/027/Des.G/VIII/2020, an. ISTRI PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorua,

Hal. 6 dari 23 Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2020/PA.MORTB





Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 10 Agustus 2020;

- P.3. Surat Keterangan Kematian Nomor 473/023/Des.G/VII/2020, an. ANAK PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorua, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 20 Juli 2020;
- P.4. Surat Keterangan Kematian Nomor 473/024/Des.G/VII/2020, an. ANAK PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 20 Juli 2020;
- P.5. Surat Keterangan Kematian Nomor 473/025/Des.G/VII/2020, an. ANAK PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 20 Juli 2020;
- P.6. Surat Keterangan Kematian Nomor 473/038/Des.G/VIII/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 24 Agustus 2020;
- P.7. Surat Keterangan Kematian Nomor 473/037/Des.G/VIII/2020, an. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 24 Agustus 2020
- P.8. Surat Keterangan Kematian Nomor 473/014/Des.G/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 25 Juni 2020;
- P.9. Surat Keterangan Kematian Nomor 473/015/Des.G/VI/2020, an. ANAK PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 25 Juni 2020;
- P.10. Surat Keterangan Kematian Nomor 473/013/Des.G/VI/2020, an. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 25 Juni 2020;
- P.11. Surat Keterangan Kematian Nomor 473/012/Des.G/VI/2020, an. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 25 Juni 2020;

Hal. 7 dari 23 Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2020/PA.MORTB



- P.12. Surat Keterangan Kematian Nomor 473/015/Des.G/VI/2020, an.  
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara,  
Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 25 Juni 2020;
- P.13. Surat Keterangan Kematian Nomor 473/011/Des.G/VI/2020, an.  
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara,  
Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 25 Juni 2020
- P.14. Surat Keterangan Kematian Nomor 473/016/Des.G/VI/2020, an.  
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara,  
Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 25 Juni 2020;
- P.15. Kartu Tanda Penduduk atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala  
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara  
dan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara,;  
Bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di  
atas, telah pula mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:
1. **SAKI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota  
Bawaslu, bertempat tinggal di Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten  
Halmahera Utara. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I, II dan  
IV dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya  
adalah sebagai berikut:
    - Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah cucu dari almarhum  
Robo Kayle dan almarhumah ISTRI PEWARIS sedangkan Pemohon  
II adalah istri dari almarhum ANAK PEWARISbin Robo Kaiyeli;
    - Bahwa saksi tahu almarhum Robo Kaiyeli, telah meninggal  
dunia pada tahun 1975, begitu juga dengan istrinya yang bernama  
ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1960;
    - Bahwa saksi tahu kedua orang tua baik dari almarhum  
PEWARISdan almarhumah ISTRI PEWARIS juga telah meninggal  
dunia;
    - Bahwa saksi tahu Almarhum Robo Kaiyele semasa hidupnya  
hanya sekali beristri yaitu dengan ISTRI PEWARIS, dan begitu pula  
sebaliknya ISTRI PEWARIS hanya sekali bersuami yaitu dengan  
Robo Kaiyeli;

Hal. 8 dari 23 Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2020/PA.MORTB





- Bahwa setahu saksi, dari pernikahan PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK PEWARISbin Robo Kaiyeli, ANAK PEWARISdan Syarif Robo;
- Bahwa saksi tahu ketiga orang anak-anak dari PEWARISdan ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu ANAK PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1998, ANAK PEWARIS meninggal dunia pada tahun 2004 sedangkan ANAK PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari PEWARISdan ISTRI PEWARIS yang bernama ANAK PEWARISsemasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan perempuan bernama Nurma Labunga dan istrinya tersebut juga telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari PEWARISdan ISTRI PEWARIS yang bernama ANAK PEWARISsemasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan lelaki bernama Alim Noge dan suaminya tersebut juga telah meninggal dunia pada tahun 1964;
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari PEWARISdan ISTRI PEWARIS yang bernama ANAK PEWARISsemasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan perempuan bernama Mariam Rauf dan istrinya tersebut dan istrinya tersebut saat ini masih hidup (Pemohon XII);
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan ANAK PEWARIS dengan perempuan bernama ..., telah dikaruniai anak sembilan orang, masing-masing bernama .....
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari almarhum ANAK PEWARISdan almarhuma . yang bernama Nuraya Robo, Jainuddin Robo, Sibli ... telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan almarhumah ANAK PEWARIS dengan almarhum ..., telah dikarunia anak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama ...;
- Bahwa saksi tahu anak-anak ANAK PEWARISdan ... telah meninggal dunia;

Hal. 9 dari 23 Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2020/PA.MORTB



- Bahwa saksi tahu dari perkawinan almarhum ANAK PEWARIS dan Mariam Rauf (Pemohon XII, telah dikarunia anak 6 (enam) orang, masing-masing bernama dan anak-anaknya serta istrinya sampai sekarang masih hidup ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Robo Kaiyeli;

**2. SAKSI II** , umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah cucu dari almarhum dan almarhumah ISTRI PEWARIS sedangkan Pemohon II adalah istri dari almarhum ANAK PEWARIS;

- Bahwa saksi tahu almarhum Robo Kaiyeli, telah meninggal dunia pada tahun 1975, begitu juga dengan istrinya yang bernama ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1960;

- Bahwa saksi tahu kedua orang tua baik dari almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTRI PEWARIS juga telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tahu Almarhum Robo Kaiyele semasa hidupnya hanya sekali beristri yaitu dengan ISTRI PEWARIS, dan begitu pula sebaliknya ISTRI PEWARIS hanya sekali bersuami yaitu dengan Robo Kaiyeli;

- Bahwa setahu saksi, dari pernikahan PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK PEWARIS bin Robo Kaiyeli, ANAK PEWARIS dan Syarif Robo;

- Bahwa saksi tahu ketiga orang anak-anak dari PEWARIS dan ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia;

*Hal. 10 dari 23 Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2020/PA.MORTB*



- Bahwa saksi tahu ANAK PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1998, ANAK PEWARIS meninggal dunia pada tahun 2004 sedangkan ANAK PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari PEWARIS dan ISTRI PEWARIS yang bernama ANAK PEWARIS semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan perempuan bernama Nurma Labunga dan istrinya tersebut juga telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari PEWARIS dan ISTRI PEWARIS yang bernama ANAK PEWARIS semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan lelaki bernama .. dan suaminya tersebut juga telah meninggal dunia pada tahun 1964;
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari PEWARIS dan ISTRI PEWARIS yang bernama ANAK PEWARIS semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan perempuan bernama Mariam Rauf dan istrinya tersebut dan istrinya tersebut saat ini masih hidup (Pemohon XII);
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan ANAK PEWARIS dengan perempuan bernama ..., telah dikaruniai anak sembilan orang, masing-masing bernama ...;
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari almarhum ANAK PEWARIS dan almarhuma .. telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan almarhum ANAK PEWARIS dengan almarhum .., telah dikarunia anak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama ...;
- Bahwa saksi tahu anak-anak ANAK PEWARIS dan Alim Noge yang bernama Hadia Alim dan Rohani Alim telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan almarhum ANAK PEWARIS dan .. (Pemohon XII, telah dikarunia anak 6 (enam) orang, masing-masing bernama dan anak-anaknya serta istrinya sampai sekarang masih hidup ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ....;

*Hal. 11 dari 23 Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2020/PA.MORTB*



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar para Pemohon dan ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Robo Kaiyeli;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Ramli Antula, S.H.**, Advokat dan konsultan hukum, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon, apakah mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kuasa hukum kepada **Ramli Antula, S.H** yang berkantor pada Kantor Advokat/konsultan hukum "**Ramli Antula dan Rekan**" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dengan Nomor W29-A4/20/HK.05/VIII/2020., tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang

*Hal. 12 dari 23 Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2020/PA.MORTB*



harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai berstempel Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemberian kuasa para Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH-Pdt jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat, tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dan materi surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Kuasa Khusus dengan demikian kuasa hukum para Pemohon sebagai kuasa yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohon, telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum, telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya

**Hal. 13 dari 23** Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2020/PA.MORTB



Kuasa Hukum para Pemohon berhak mewakili para Pemohon, untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Morotai untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* adalah termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, karenanya Pengadilan Agama Morotai berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, para Pemohon telah melakukan perubahan gugatan yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv., yang secara formil pengajuan perubahan para Pemohon dapat dibenarkan, dan setelah memperhatikan perubahan permohonan tersebut, ternyata perubahan permohonan para Pemohon hanya pada penambahan identitas orang tua para Pemohon dan dipandang tidak tidak terlalu prinsip dan dapat dibenarkan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunteer yang tidak mengandung sengketa, dan pihak-pihak yang mengajukan perkara ini dapat memilih pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan permohonan para Pemohon yang berkenaan dengan tempat tinggal dari salah seorang para Pemohon tersebut yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

*Hal. 14 dari 23 Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2020/PA.MORTB*





Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menyebutkan “*Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.* Dari teks pasal tersebut yang memuat “penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris” patut dimaknai bahwa teks pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Hakim dalam menetapkan siapa yang menjadi pewaris, siapa saja ahli waris, dan dapat saja menentukan bagian masing-masing ahli waris dengan tidak menyebutkan obyek harta warisan. Dengan demikian, dalam menetapkan siapa pewaris dan siapa saja ahli waris sebagaimana maksud dari pasal tersebut di atas, tidak mengandung makna dengan memberi batasan tertentu mengenai siapa yang seharusnya mengajukannya kepada Hakim, sehingga patut ditafsirkan secara ekstensif bahwa meskipun dalam ketentuan pasal tersebut tidak menyebutkan dengan jelas siapa-siapa saja yang dapat meminta kepada Hakim agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris, namun perlu dimaknai bahwa Hakim dalam menetapkan siapa pewaris dan siapa ahli waris, tentu karena adanya permohonan dari pihak sebagaimana ketentuan Pasal 142 dan Pasal 147 R.Bg., baik itu karena mengajukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan/atau menempatkan pihak lain sebagai pihak lawan, dan/atau secara sendiri dengan menyebutkan ahli waris yang lainnya;

Menimbang, bahwa eksistensi hukum selayaknya memberikan suatu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor dan aspek yang dapat mempengaruhi eksistensi hukum itu sendiri baik karena aspek demografis, geografis, kultur budaya dimana setiap organ masyarakat itu hidup. Sehingga, dalam setiap teks normatif yang mengatur suatu tatanan hidup masyarakat senantiasa dilatari oleh filsafat hukum yang menjadi inti dari adanya teks normatif yaitu keadilan, dan keadilan tersebut harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus

Hal. 15 dari 23 Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2020/PA.MORTB



diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan, pertimbangan yang demikian sesuai pula dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58, yang diambil alih Majelis Hakim menjadi dasar dalam pertimbangan ini, yang berbunyi :

... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : "...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...."

Oleh karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa, pengajuan perkara ini merupakan bentuk permohonan penetapan ahli waris yang bersifat *volunteer* dan sangat bersifat administratif atau *ex parte*, serta tidak mengikat bagi pihak ketiga, maka meskipun secara nyata dalam permohonan ini telah dijelaskan terdiri dari beberapa ahli waris, maka terhadap yang demikian sangat terikat dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., tentang konteks pembuktian suatu dalil permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.15 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P1 sampai dengan P14 yang diajukan oleh Pemohon berupa surat keterangan kematian tentang meninggalnya, Robo Kaiyeli, ISTRI PEWARIS, Husen Robo, Syarif Robo, Safia Robo, Nurmala Labunga, Alim Noge, Rohani Alim, Syarif Robo, Sibli Robo, Isnan Robo, Nuraya Robo, Yusri Robo dan Jainuddin Robo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya, Menurut pendapat Majelis Hakim bahwa bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti akta autentik, sehingga dengan demikian bukti P.1 sampai dengan P14 tersebut, secara materil dinilai memenuhi syarat bukti akta autentik. Oleh karena kedua bukti tersebut telah memenuhi batas minimal bukti sempurna dan mengikat, maka dalil permohonan para Pemohon dinyatakan terbukti;

Hal. 16 dari 23 Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2020/PA.MORTB



Menimbang, bahwa bukti bertanda P.15 adalah bukti-bukti administratif kependudukan, yang menunjukkan tentang identitas para Pemohon dan dinilai telah memenuhi syarat formal bukti akta autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon sehingga bukti tersebut secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik serta memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon menurut pendapat Majelis Hakim bahwa apa yang telah diterangkan oleh kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan siapa yang menjadi pewaris, dan ahli waris dalam perkara *a quo* dinyatakan terbukti (Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah cucu dan menantu dari almarhum **PEWARIS** dan almarhumah **Dadi Nyawa**;
- Bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 1975 begitu juga dengan istrinya **ISTRI PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1960 ;
- Bahwa dari pernikahan almarhum **PEWARIS** dengan almarhuma **Dadi Nyawa** dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama **ANAK PEWARIS** bin **Robo Kaiyeli**, **ANAK PEWARIS** binti **PEWARIS** dan **ANAK PEWARIS** dan tiga orang anak-anaknya tersebut juga telah meninggal dunia;

*Hal. 17 dari 23 Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2020/PA.MORTB*



- Bahwa **ANAK PEWARISbin Robo Kaiyeli**, meninggal dunia pada tanggal 3 April 1998, **ANAK PEWARISbinti Robo Kaiyeli**, telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2004 dan **ANAK PEWARISbin Robo Kaiyeli**, meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1998;
- Bahwa anak-anak dari almarhum **PEWARIS**dengan almarhuma **Dadi Nyawa** kesemuanya semasa hidup pernah menikah, namun istri dan suami dari anaknya yang bernama **ANAK PEWARIS**yang bernama **Nurma Labunga** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2015 dan **ANAK PEWARISbinti Robo suaminya bernama Alim Noge telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1964**, kecuali istri dari **ANAK PEWARIS**yang bernama **Mariam Rauf (Pemohon XII)** masih hidup;
- Bahwa para Pemohon dan istri dari almarhum **ANAK PEWARIS**yang bernama **Mariam Rauf** mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Robo Kaiyeli**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata dari permohonan penetapan ini mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Robo Kaiyeli;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

*Hal. 18 dari 23 Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2020/PA.MORTB*



Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa; **1.** Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: **a.** menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, - golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. **b.** Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. **2.** Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan pada Pasal 171 huruf e ditegaskan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *Ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Unsur *Ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk menentukan ahli waris almarhum PEWARIS menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan istri, dan anak-anak, maka yang

*Hal. 19 dari 23 Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2020/PA.MORTB*





menjadi ahli waris adalah istri dan anak-anaknya, sebagaimana yang termuat dalam firman Allah di dalam Al-Qur 'an Surat An-Nisaa ' ayat 11 dan 12, dimana ketentuan tersebut juga diatur di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dimana telah terjadi kematian pewaris yakni almarhum **PEWARIS** dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sepeninggal pewaris tersebut, sedang tidak ada ahli waris lain dalam derajat ke atas dari pewaris, sehingga anak-anaknya atau keturunannya *in casu* para Pemohon merupakan ahli waris dari pewaris almarhum **Robo Kaiyeli**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena tidak terdapat suatu fakta hukum yang menghalangi para Pemohon dan anak-anaknya serta **Pemohon XII** terhadap suaminya (Syarif Robo) untuk menjadi ahli waris dari almarhum **PEWARIS** atau **Pemohon XII** terhadap suaminya (**Syarif Robo**) Karena itu, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan terlebih dahulu menyatakan bahwa **ANAK PEWARIS**(anak Kandung laki-laki), **ANAK PEWARIS**(anak kandung perempuan) dan **ANAK PEWARIS**(anak kandung laki-laki) adalah ahli waris sah dari almarhum **Robo Kaiyeli**.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu Menyatakan pula bahwa H **ANAK PEWARIS**bin Robo Kaiyeli, telah meninggal dunia pada tanggal 3 April

*Hal. 20 dari 23 Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2020/PA.MORTB*





1998, ANAK PEWARISbinti Robo Kaiyeli, telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2004 dan ANAK PEWARISbin Robo Kaiyeli, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1998 dan sepeninggalnya mereka maka anak-anak dari almarhum dan almarhumah serta istri dari anak-anaknya adalah menjadi ahli waris dari almarhum Robo Kaiyeli, adalah sebagai berikut:

- 1.-----PEMOHON X
2. Rasni Robo binti Husen
3. PEMOHON II;
4. PEMOHON IX;
5. PEMOHON VIII;
6. PEMOHON XII;
7. PEMOHON VII;
8. Mohammad Zen bin Syarif;
9. Nurlaela Syarif binti Syarif;
10. PEMOHON V;
11. PEMOHON IV;
12. PEMOHON III;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa dan berkenaan dengan keahliwarisan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, dan terhadap proses perkara tersebut telah diatur mengenai biaya perkara sebagaimana ditegaskan pada Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum PEWARIStelah meninggal dunia pada tanggal 22 April 1975;

*Hal. 21 dari 23 Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2020/PA.MORTB*



3. Menetapkan:

- 3.1. ANAK PEWARIS(anak Kandung laki-laki);
- 3.2. ANAK PEWARIS(anak kandung perempuan);
- 3.3. ANAK PEWARIS(anak kandung laki-laki);

adalah ahli waris sah dari almarhum Robo Kaiyeli.

2. Menyatakan, bahwa ANAK PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 1998;

3. Menyatakan, bahwa ANAK PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2004;

4. Menyatakan, bahwa ANAK PEWAR, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1998;

5. Menetapkan:

1. **PEMOHON X** (Ahli Waris Pengganti);
2. **PEMOHON XI** (Ahli Waris Pengganti);
3. **Rusna Robo binnti ANAK PEWARIS**(Ahli Waris Pengganti);
4. **PEMOHON IX** (Ahli Waris Pengganti);

adalah ahli waris dari almarhum **ANAK PEWARIS**;

6. Menetapkan **PEMOHON VIII** adalah ahli waris dari almarhum **ANAK PEWARIS**(Ahli Waris Pengganti));

7. Menetapkan:

- 9.1. **PEMOHON XII**;
- 9.2. **PEMOHON VII** (Ahli Waris Pengganti);
- 9.3. **PEMOHON I** (/ Ahli Waris Pengganti);
- 9.4. **Nurlaela Syarif binti ANAK PEWARIS**( Ahli Waris Pengganti);
- 9.5. **PEMOHON V** (Ahli Waris Pengganti);
- 9.6. **PEMOHON IV** (Ahli Waris Pengganti);
- 9.7. **PEMOHON III** (Ahli Waris Pengganti);

adalah ahli waris dari almarhum **ANAK PEWARIS**;

10. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Hal. 22 dari 23 Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2020/PA.MORTB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriah, oleh: **Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hasanuddin Hamzah, S. Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.**

**Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.**

Ttd

**Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hasanuddin Hamzah, S. Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2020/PA.MORTB